## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis atas beberapa fakta yang telah disajikan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu:

1. Akad *Rahn* dan *Ijarah* dalam praktek gadai Syariah di Perum Pegadaian Syariah Unit Kauman Cabang Malang diaplikasikan secara bersamaan dalam produk Rahn, Arrum dan amanah. Akad Rahn diaplikasikan untuk menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Kemudian Akad

- *ijarah* diaplikasikan untuk memperoleh pembayaran upah sewa atas pemerliharaan dan penyimpanan barang jaminan tersebut di pegadaian Syariah.
- 2. Perlindungan hukum terhadap hak-hak Rahin yang diberikan Perum Pegadaian Syariah Unit Kauman Cabang Kota Malang sampai penelitian rampung bisa dikataka telah terlaksana secara de facto dalam dua bentuk perlindungan, yaitu: pertama, perlindungan hukum terhadap nasabah/rahin yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (no conflict/pre purchase) dengan cara legislation, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang d<mark>ila</mark>kukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan memberikan perlindungan kepada konsumen melalui peraturan perundangundangan y<mark>ang telah dibuat. Aspek-aspek yang masuk dalam dalam bentuk</mark> perlindungan hukum ini adalah: aspek hak nasabah atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang ada di Perum Pegadaian Syariah Unit Kauman Kota Malang melalui penyediaan brosur, aspek hak nasabah untuk memilih produk tertentu sesuai dengan keinginannya tanpas unsur paksaan, aspek hak nasabah untuk didengar pendapatnya melalui tanya jawab, aspek hak nasabah untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif melalui aktualisasi dan pembudayaan antri pada semua nasabah, aspek hak nasabah pegadaian Syariah akan jaminan kemurnian Syariah akad yang dilaksanakannya melalui fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan fatwa DSN Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas

yang ditopang kehadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Perum Pegadaian Syariah, dan aspek keabsahan pegadaian Syariah secara kelembagaan melalui Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian (PERJAN) menjadi Peusahaan Umum (PERUM) Pegadaian dan PP No. 103 Tahun 2000. *Kedua* perlindungan hukum terhadap nasabah/rahin pegadaian Syariah pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*). Aspek yang masuk dalam bentuk perlindungan hukum ini adalah perlindungan nasabah/rahin Perum Pegadaian Syariah Unit Kauman Kota Malang akan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang jaminannya (marhun) rusak, termasuk yang penyelesaiannya bisa dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Jaminan tersebut diatur dalam Surat Bukti Rahn (SBR) yang mengikat bagi rahin dan murtahin.

## B. Saran

Berdasarkan dua kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa rekomendasi yang diajukan dalam kesempatan ini, yaitu:

- Perum Pegadaian Syariah Unit Kauman Cabang Malang untuk memasarkan produk Amanahnya agar nasabah memiliki banyak pilihan terhadap produk-produk unggulan pegadaian Syariah itu sendiri
- Sosialisasi terhadap semua produk-produk Perum Pegadaian Syariah Unit Kauman Cabang Malang untuk lebih dikembangkan kembali, sehingga

masyarakat lebih mengenal dan lebih paham produk mana yang telah di pilih. Dan menjadi keunggulan antara produk Perum Pegadaian Syariah dengan produk Pegadaian Konvensional.

3. Perlu diintensifkan pembahasan sistem operasional pegadaian Syariah, baik dalam seminar, simposium, lokakarya maupun pendidikan di sekolah dan pesantren.

